



**PUTUSAN**  
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Lambohu;  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/12 Juni 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Laremba, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H, Dkk., Penasehat Hukum dari LBH HAMI berkantor di Jalan Mayjen S. Parman No. 76 Kemaraya Kota Kendari berdasarkan penetapan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 20/pid.B/2021/PN.kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN Als LAMBOHU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan (Jambret) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.-**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** Als **LAMBOHU**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap dalam ditahanan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hand Pone merk VIVO Y83 warna hitam dengan no. imei 1 : 869730032642854, imei 2 : 8622952 dan no. imei 2: 9697300326428471.
  - 1 (satu) buah Dos Hand Phone merk VIVO Y83 warna putih nomor imei 1 : 869730032642854, imei 2 : 8622952 dan no. imei 2: 9697300326428471, dikembalikan kepada **ROSDIANA**.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa hanya 2 (dua) orang bersaudara yang sudah yatim piatu dan juga menafkahi adiknya yang juga masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** Als **LAMBOHU** bersama-sama dengan ACO yg masih (DPO), pada hari Kamis tgl 13 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2020 yang diduga melakukan Pencurian disertai dengan kekerasan, bertempat di Jl.Made Sabara Kel. Korumba Kec.Mandongga Kota Kdi, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kdi yg berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Pencurian** yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan kan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- 1- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** Als **LAMBOHU** yang diduga melakukan Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, secara bersama-sama dengan ACO yang masih (DPO), pada awalnya terdakwa sementara berboncengan dengan ACO mengendarai sepeda motor yang masih (DPO) melintas di Jl. Made Sabara dan terdakwa melihat seorang perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor.
- 2- Kemudian terdakwa melihat ada Hand Phone korban Rosdiana yang disimpan dikantong laci sepeda motor metik dan terdakwa berusaha mendekatinya, setelah terdakwa bersama-sama Aco yang masih (DPO) mendekati sepeda motor korban perempuan tersebut dan terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP merk Vivo Y83 warna hitam, dan 1(satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.000. 000, (satu juta rupiah), dengan ciri-ciri orang pelaku saat itu 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor metik Honda Beat Pop warna putih biru, kemudian mereka pelaku cepat melarikan diri balap motornya melewati jalan Rujab Gubernur dan korban Rosdiana langsung mengikutinya sampai dengan di depan Kantor Lurah Mandonga lalu korban Rosdiana kehilangan jejak para pelaku saat itu, namun Korban Rosdiana berusaha menelpon kenomor Hp milik Korban Rosdiana tersebut, tetapi sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak aktif no. Hp korban, sehingga atas kejadian Korban Rosdiana merasa keberatan dan langsung melaporkan di Kantor Polres Kendari untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan ACO yang masih (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 83 warna Hitam dan 1 (satu) buah tas selempang yang berisikan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) sehingga korban mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP.-----

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosdiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 3- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - 4- Bahwa yang menjadi Korban penjambretan adalah saksi sendiri;
  - 5- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna Hitam sedangkan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut jatuh atau diambil oleh Terdakwa;
  - 6- Bahwa Kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar 17.30 wita bertempat di jalan Made sabara Kel. Korumba Kec. Mandnga Kota Kendari;
  - 7- Bahwa cara Terdakwa mengambil Handphone saksi yakni awalnya saksi berboncengan dengan kakak saksi melewati Jl. Made sabara lalu saksi diikuti oleh Terdakwa yang sedang dibonceng dengan teman Terdakwa tiba-tiba Handphone yang saksi simpan dilaci motor saksi langsung diambil oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengejar Terdakwa sampai di depan kantor lurah dan kemudian saksi kehilangan jejak sehingga akibat perbuatan tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
  - 8- Bahwa Terdakwa saat mengaambil 1 (unit) handphone milik Saksi tanpa seizin Saksi;
  - 9- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)Terhadap keterangan saksi, Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
2. Edy Nur Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - 2- Bahwa yang menjadi Korban pencurian adalah Kakak saksi;
  - 3- Bahwa menurut kakak saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y83 warna Hitam sedangkan uang tunai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kakak saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut jatuh atau diambil oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- Bahwa Kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar 17.30 wita bertempat di jalan Made sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- 5- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penjabretan tersebut nanti dikantor polisi barulah saksi ketahui kronolis pencurian tersebut karena kakak saksi menelpon saksi bahwa kakak saksi telah dijabret di jalan ;
- 6- Bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (unit) handphone milik kakak Saksi tanpa seizin kakak Saksi;
- 7- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kakak saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Korban berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1 :869730032642854, Imei 2 : 869730032642847;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar 17.30 wita bertempat di jalan Made sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang Saksi Korban:
- Bahwa Adapun cara Terdakwa mengambil Hp Saksi Korban, yakni terdakwa bersama teman terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor melintasi Jl. Made sabara kemudin melihat perempuan yang sedang berbocengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone di laci Saksi Korban sehingga Terdakwa bersama teman Terdakwa mendekati saksi Korban kemudian atas perintah teman Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil Handphone milik saksi Korban yang tersimpan di Laci Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban, Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Teman Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah mengambil Handphone saksi Korban Terdakwa tinggal di Punggolaka di rumah Aco;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Korban karena Desakan dari Orang tua pacar Terdakwa untuk menikahi pacar Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual seharga Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri karena Terdakwa melihat ada Handphone dilaci Saksi Korban sehingga timbul niat untuk mengambil Handphone Korban;
- Bahwa Teman Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil tas milik saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban tanpa seizin saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Ranmor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y83 warna HITAM nomor imei 1 : 869730032642854, imei 2: 8697300326428471 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk VIVO Y83 warna putih nomor Imei 1 : 869730032642854, imei 2: 8697300326428471;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan surat dakwaan tunggal Pasal 362 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. **Pencurian** yg didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tatap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Arifin Alias Lambohu, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

#### Ad.2. Pencurian yg didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan "sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosdiana dan Edy Nur Jaya bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als LAMBOHU telah melakukan pencurian kekerasan di jalan raya pada hari Kamis tgl 13 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita, di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga kota Kendari, yang awalnya terdakwa bersama ACO yang masih (DPO) terdakwa berboncengan dengan ACO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Made Sabara Kel. Korumba dan terdakwa melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dan terdakwa melihat ada Hand Phone disimpan dilaci kantong depan sepeda motor korban tersebut, kemudian terdakwa berusaha mendelati sepeda motor korban setelah ACO mendekati sepeda motor korban lalu terdakwa langsung merampas 1(satu)

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**



Unit Hand Phone merk VIVO Y83 warna hitam yang di simpan dilaci motor didepan dan langsung ACO membalap sepeda motor dan melarikan diri bersama terdakwa dan masuk kejalan Rujab Gubernur Sultra, dan menuju jalan Wayong dan langsung pulang kerumah ACO di Ponggolaka, bahwa tujuan terdakwa merampas dijalan untuk dijual dan terdakwa sudah menjual 1(satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y83 warna hitam kepada orang lain dengan harga Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hal terdakwa tanpa hak mengambil barang korban Rosdiana dijalan raya tanpa seizin pemiliknya dan ingin memiliki dan menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpindah tempatnya letak barang-barang tersebut masuk dalam kekuasaan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tatap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tatap menguasai barang yang dicuri" ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Rosdiana dan Edy Nur Jaya bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y83 warna HITAM nomor imei 1 : 869730032642854, imei 2: 8697300326428471 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk VIVO Y83 warna putih nomor Imei 1 : 869730032642854, imei 2: 8697300326428471 milik korban Rosdiana pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar 17.30 wita bertempat dijalan Made sabara Kel. Korumba Kec. Mandnga Kota Kendari yang saksi simpan di laci Motor Saksi Rosdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa mengambil Hp Saksi Korban, yakni terdakwa bersama teman terdakwa yang sementara mengendarai sepeda motor melintasi Jl. Made sabara kemudian melihat perempuan yang sedang berbocengan mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melihat ada sebuah Handphone di laci motor Saksi Korban sehingga Terdakwa bersama teman Terdakwa mendekati saksi Korban kemudian atas perintah teman Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil Handphone milik



saksi Korban yang tersimpan di Laci motor Saksi Korban, setelah Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban, Saksi Korban mengejar Terdakwa dan Teman Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad4. **Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa telah terungkap suatu fakta dipersidangan terdakwa melaku kan pencurian kekerasan dijalan raya pada hari Kamis tgl 13 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wita, di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga kota Kendari, yang awalnya terdakwa bersama ACO yang masih (DPO) terdakwa berboncengan dengan ACO sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Made Sabara Kel. Korumba dan terdakwa melihat seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dan terdakwa melihat ada Hand Phone disimpan dilaci kantong depan sepeda motor korban tersebut, kemudian terdakwa berusaha mendelati sepeda motor korban setelah ACO mendekati sepeda motor korban lalu terdakwa langsung merampas 1(satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y83 warna hitam yang di simpan dilaci motor didepan dan langsung ACO membalap sepeda motor dan melarikan diri bersama terdakwa dan masuk kejalan Rujab Gubernur Sultra, dan menuju jalan Wayong dan langsung pulang kerumah ACO di Ponggolaka, bahwa tujuan terdakwa merampas dijalan untuk dijual dan terdakwa sudah menjual 1(satu) Unit Hand Phone merk VIVO Y83 warna hitam kepada orang lain dengan harga Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pada hal terdakwa.. tanpa hak atau melawan hukum mengambil barang korban Rosdiana dijalan raya tanpa seizin pemiliknya dan ingin memiliki dan menguasai barang tersebut.

Dengan demikian unsur "**Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi dan telah terbukti.-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y83 warna HITAM nomor imei 1 : 869730032642854, imei 2: 8697300326428471 1 (satu) Buah Dos Handphone Merk VIVO Y83 warna putih nomor Imei 1 : 869730032642854, imei 2: 8697300326428471, oleh karena telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban Rosdiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah beberapa kali dihukum penjara dalam kasus pencurian motor
- Terdakwa telah membahayakan korban sedang membawah kendaraan sepeda motor Rosdiana.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa mengakuai terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARIFIN** Als **LAMBOHU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hand Pone merk VIVO Y83 warna hitam dengan no. immei 1 : 869730032642854, imei 2 : 8622952 dan no. immei 2: 9697300326428471.
  - 1 (satu) buah Dos Hand Phone merk VIVO Y83 warna putih nomor imei 1 : 869730032642854, imei 2 : 8622952 dan no. immei 2: 9697300326428471, dikembalikan kepada **ROSDIANA**.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Rudi Suparmono,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Yani,S.H,M.H dan Andi Eddy Viyata,S.H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Muliadi,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Yani ,S.H .M,H

Rudi Suparmono,S.H.M.H

Andi Eddy Viyata,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari,S.H

**Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN.Kdi**